

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 504 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 425 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fardiana Putri Rachmawati ^{*)}

fardiana_putri_rachmawati@student.unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih ^{*)}

yuliana_surya@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi ^{*)}

ibnurusydi@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy ^{*)}

imeemae@gmail.com

ABSTRACT

Society has customs and also social challenges, usually the problems faced by society are economic and educational factors that affect the social order, thus giving rise to violations such as violations of public order. Violations of public order such as begging are not only committed by adults but also by children who are exploited to carry out begging. The research method used in this thesis is a comparative study, resulting in a comparison of the value of one or more different variables or a combination of all of them to identify similarities, differences, and existing patterns. Data collection is carried out by library research, the data obtained is then analyzed and obtains a relationship between the symptoms studied with scientific logic. Based on the research results, a legal analysis of Article 504 of the Criminal Code, enacted by Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, and Article 425 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, can be concluded that there has been a shift in the legal approach to the crime of begging. Article 504 explains that begging is a violation of public order and is a minor crime with a penalty of six weeks' imprisonment. Article 425 explains that begging includes the use of children for begging. Children given and used by the recipient for begging are subject to a maximum prison sentence of four years and a fine for violators. Recommendations include providing a developmental approach and social rehabilitation with social services, especially for children, the elderly, and persons with disabilities who engage in begging, by providing appropriate education and guidance.

Keywords: *Development, Begging, Public Order*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Masyarakat memiliki adat kebiasaan dan juga tantangan masyarakat, biasanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat yaitu faktor ekonomi dan pendidikan yang mempengaruhi tatanan masyarakat, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum seperti mengemis tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan mengemis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif, sehingga menghasilkan perbandingan nilai satu atau lebih variabel yang berbeda atau gabungan semuanya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, data yang didapat selanjutnya dianalisis serta mendapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan analisis yuridis terhadap pasal 504 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 425 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan hukum terhadap tindak pidana mengemis, pasal 504 menjelaskan bahwa perbuatan mengemis merupakan pelanggaran ketertiban umum dan termasuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurungan enam minggu, pasal 425 menjelaskan bahwa perbuatan mengemis termasuk pada pemanfaatan anak untuk pengemis. Anak-anak diberikan dan digunakan oleh orang yang menerima untuk mengemis akan diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda bagi yang melanggar. Saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu memberikan pendekatan pembinaan, rehabilitasi sosial dengan dinas sosial terutama terhadap anak-anak dan lansia dan juga penyandang disabilitas yang melakukan tindakan meminta- minta dengan memberikan edukasi dan binaan yang tepat.

Kata kunci : Pembinaan, Mengemis, Ketertiban Umum.

I. Pendahuluan

Di Indonesia masalah atau tantangan masyarakat yang dihadapi adalah masalah ekonomi, sebagian banyak penduduk Indonesia yang menduduki ekonomi menengah kebawah sehingga angka dari kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian, dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia juga memperburuk keadaan ekonomi ini dengan begitu banyak orang yang melakukan bentuk pelanggaran untuk bisa bertahan hidup.

Pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pengemis dan juga gelandangan, pada tahun 2019, jumlah dari pengemis dan gelandangan mencapai angka 5,84 juta jiwa di Indonesia. Pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis ini di atur dalam Pasal 504

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu” dan pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Perbedaan Mendasar Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahwa pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih luas pembahasannya daripada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya membahas sanksi bagi pengemis saja, berbeda halnya dengan pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 selain sanksi bagi pengemis adanya sanksi bagi orang yang menyuruh melakukan perbuatan meminta-minta atau mengemis. Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif, metode komparatif merupakan penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola yang ada. Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu yang bersifat membandingkan.¹

Perbandingan tersebut merupakan membandingkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang tidak bertentangan. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus putusan Nomor: 1608/PID.Sus/2016/PN.Tng yaitu perbuatan tindak pidana eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, mengeksploitasi berarti memperkerjakan anak dibawah umur untuk mengambil keuntungan dari segi ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memandang usia dari anak tersebut. Dalam putusan tersebut Tajudin bin Tatang Rusmana dijadikan tersangka karena telah mengambil keuntungan dari memperkerjakan anak dibawah umur sebagai penjual cobek dibumi serpong Damai, sekiranya pada tahun 2015 bertempat di perumahan Bumi Serpong Damai Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau sekiranya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹ Andi Ibrahim. Et al. 2018. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu. Hlm. 47

penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan sekitar pada tahun 2015 dengan terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi anak Cepi Nurjaman dan saksi anak Dendi Darmawan yang berusia masih 14 (empat belas) tahun di Bandung untuk dibawa ke Jakarta berjualan cobek. Tajudin membawa Cepi untuk berjualan di suatu tempat yang telah ditentukan olehnya di trotoar pinggir jalan tanpa atap, ruang, dan tempat duduk. Tajudin mengajarkan Cepi untuk berjualan di tempat tersebut dengan muka memelas agar mendapatkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan yang dimulai dari jam 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, serta dengan niat lain agar pengguna jalan yang lewat memberikan uang pada Cepi karena telah berpanas-panasan dan keujanan, uang yang dihasilkan oleh Cepi perharinya yaitu sekitar Rp100.000-, (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Cepi akan menyeter hasil jualannya kepada Tajudin sebesar Rp30.000-, (tiga puluh ribu) perhari.

Tajudin beralasan bahwa uang setoran tersebut merupakan biaya jasa mencuci pakaian dan uang transportasi antar jemput menuju tempat berjualan, kemudian uang dari hasil belas kasihan pengguna jalan yang diperoleh dipotong Rp500.000-, sebagai ganti transportasi dari Bandung ke Tangerang dan Rp100.000-, sebagai bayaran kontrakan. Dari hal tersebut Tajudin dianggap melakukan eksploitasi anak dengan cara perekrutan dan penampungan terhadap Cepi untuk bekerja sesuai dibawah perintah Tajudin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Tahun 2016 sekiranya pada tanggal 20 April 2016 Cepi, Dendi, Saepullah, Asep Rayana, Dadan, Endi Sopandi, Abdul Sopian diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tangerang Selatan dan menyebutkan bahwa mereka berjualan cobek dari jam 14.00 WIB sampai jam 22.00 dengan duduk diam menunduk seperti sedang menangis agar mendapatkan uang lebih banyak lagi dari pengguna jalan dan mereka akan diantar jemput menggunakan mobil oleh Tajudin.

Pengemis dan gelandangan merupakan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa pengemis dan gelandangan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah karena termasuk pada golongan fakir miskin. Angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah seharusnya menjadi suatu teguran bagi pemerintah dimana banyak nya orang yang menggaur dan angka pengemis dan gelandangan semakin meningkat pertahunnya, dimana pasal 34 ayat 1 tersebut tidak berjalan dengan sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penertiban pengemis dan gelandangan tidak berlandaskan dengan nilai kemanusiaan, dalam penertiban mereka akan dipaksa bahkan sampai digiring untuk masuk kedalam mobil petugas dan diamankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk direhabilitasi di dinas sosial.

Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana menjelaskan tentang seseorang yang melakukan perbuatan meminta-minta di muka umum akan di ancam pidana kurungan paling lama enam minggu, bentuk pelanggaran pada pasal ini merupakan pelanggaran ketertiban umum. Sedangkan pada pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menyerahkan atau memberikan anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah kepada orang lain untuk digunakan sebagai alat meminta-minta di muka umum maka akan diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda sebanyak kategori IV atau setara dengan Rp200.000.000,00-, bentuk pelanggaran pada pasal ini adalah pemanfaatan anak untuk pengemis atau bentuk dari eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan Undang- Undang baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang memuat prinsip asas legalitas dan hukum adat yang kuat dengan memperkenalkan asas persiapan tindak pidana, dan memiliki perubahan dalam penjatuhan pidana, perubahan kategori dalam tindak pidana, perubahan dalam peran hakim dan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam pengaturan pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana sehingga lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana, mengatur tindak pidana yang muncul karena akibat perkembangan teknologi dan informasi serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Pengemis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan bagian dari bab ketertiban umum, yang apabila dilanggar termasuk pada pelanggaran ketertiban umum, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagian dari pemanfaatan anak untuk pengemis. Pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan tentang anak yang berada di bawah umur 12 tahun yang diberikan kepada orang lain yang diketahui untuk dipekerjakan sebagai pengemis atau disuruh menjadi pengemis, dalam pasal ini tidak dijelaskan secara lanjut tentang gelandangan namun secara tidak tertulis pengemis dan gelandangan pun termasuk bagian pada pasal ini.

Perbedaan yang mendasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh pasal 504 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 504 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan meminta-minta.
2. Ancaman pidana kurungan paling lama enam minggu.
3. Termasuk pada pelanggaran ketertiban umum.

4. Mengatur secara keseluruhan dari yang disebut pengemis dan gelandangan.

Pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

1. Seseorang yang memberikan dan menyerahkan anak yang berada dibawah kekuasaannya kepada orang lain.
2. Ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV atau Rp200.000.000,00-.
3. Merupakan suatu tindak pidana pemanfaatan anak atau eksploitasi anak untuk menjadi pengemis.

Hanya mengatur orang yang memanfaatkan anak untuk melakukan pengemis tidak secara menyeluruh kepada setiap orang yang melakukan pengemis atau yang menjadi gelandangan.

Perumusan kembali dari pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang berlaku karena alasan bahwa kewibawaan pemerintah serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tidak boleh diganggu dengan perilaku yang membangkitkan kebencian. Bendera negara merupakan salah satu lambang negara yang harus dihormati oleh setiap orang baik dari warga negara Indonesia maupun dari luar Negara Indonesia, selain bendera merupakan lambang negara lagu kebangsaan juga merupakan salah satu bentuk lambang negara yang tidak boleh diubah, menghina atau merendahkan juga tidak boleh mencoret, menulisi, menggambari, merusak, menodai. Hal lain yang perlu diatur adalah penguasaan dan memasukan amunisi, bahan peledak, dan senjata lain dengan maksud pemufakatan jahat dan tidak menginformasikan kepada pejabat yang berwenang.

Kemiskinan, pendidikan, lingkungan sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pengemis, banyaknya pengemis yang menggunakan anak sebagai alat meminta-minta, yang mana seseorang melakukan dengan sukarela untuk mencari uang dengan meminta-minta dari belas kasihan orang lain untuk mencukupi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan hidupnya yang termasuk pada pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 425 lebih fokus pada pemanfaatan anak untuk pengemis berbeda dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengemis namun di pasal ini menyebutkan bahwa anak sebagai objek dari bentuk pelanggaran dimana seseorang akan menyuruh atau memberikan anak yang berada dibawah kekuasaannya yang sah serta berada dibawah tekanannya untuk melakukan pengemis sehingga bisa menghasilkan uang, anak yang berada dibawah kekuasaannya yang sah merupakan anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada dibawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakannya untuk diasuh, di didik, atau dijaga dan belum berumur 12 tahun. Dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga jaminan atas kemerdekaan manusia adalah hak yang mendasar yang dijamin oleh negara. Pemanfaatan anak sama halnya dengan perdagangan orang, yang mana kedua hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam faktanya perdagangan orang masih terjadi dalam bentuk modernnya yaitu perbudakan manusia, perempuan dan anak merupakan adalah kelompok yang banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran tetapi juga mencakup kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ini termasuk pada bagian Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan, sama halnya dengan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pengemis dan gelandangan termasuk pada bagian ketertiban umum, pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pengemis dan gelandangan ini termasuk pada bagian pemanfaatan anak untuk pengemisan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 pasal 15 ayat (1) huruf c ini tidak hanya mengatur tentang pengemis dan gelandangan yang meminta-minta namun juga dengan anak-anak jalanan yang mengamen

termasuk dalam penertiban ketertiban umum di Daerah Ciamis. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ciamis menunjukkan penurunan pertahunnya, dari data per Januari tahun 2022 ada 22 orang yang ditertibkan untuk dibawa ke dinas sosial dari angka 180 orang ditahun 2021, tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan pihak utama dalam penegakan dilapangan dengan memiliki tugas yaitu melakukan razia atau penertiban langsung terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar atau anak jalanan dengan memberikan teguran, pembinaan langsung, atau penghalauan terhadap pelanggar dan jika pelanggar mengulangi perbuatannya maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis merupakan pihak yang menangani tindak lanjut pasca penertiban dengan menangani pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial bagi pengemis, gelandangan dan oarng terlantar yang terjaring operasi dengan menyediakan tempat penampungan sementara dan melakukan pendampingan sosial. Pelanggaran yang dikatakan tergolong berat atau tetrus diulangi maka dapat diproses hukum lebih lanjut oleh peran pengadilan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran perda dan jika dengan kasus lebih memberatkan lagi maka akan ditindak lanjuti ke proses yustisial di Pengadilan Negeri.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis terhadap pasal 504 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 425 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan hukum terhadap tindak pidana mengemis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tindakan

mengemis merupakan bagian dari gangguan ketertiban umum yang ditindak secara represif, tindakan mengemis diperlakukan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) yang berorientasi pada penindakan dengan ancaman pidana kurungan enam minggu bagi pengemis yang melakukan tindak perbuatan mengemis sendiri dan paling lama tiga bulan bagi pengemis yang melakukan perbuatan mengemis secara bersama-sama, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial yang menunjukkan sisi progresif dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia yang menekankan perlunya pembinaan, pendekatan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak dan wanita), dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tindakan mengemis mendapatkan penindakan yang lebih serius yang semulanya hanya Tindak Pidana Ringan menjadi tindak kejahatan karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sebanyak kategori IV atau setara dengan Rp200.000.000-, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pengemis ini termasuk pada pemanfaatan anak atau eksploitasi anak secara tidak langsung menjelaskan siapapun yang menyerahkan atau memberikan dan menerima anak yang diketahui akan dijadikan tenaga kerja sebagai pengemis maka akan diancam pidana seperti yang disebutkan diatas, tidak langsung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menjelaskan tentang pengemis dan juga gelandangan yang dimanfaatkan atau pun dengan dorongannya sendiri.

2. Perbedaan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut yang merupakan sama dengan mengatur subjek orang perseorangan, mengatur perbuatan tindakan mengemis atau menyuruh anak untuk mengemis yang dilakukan ditempat umum atau dilakukan secara eksploitasi dan terorganisir dengan cara mencari belas kasihan orang lain demi menghasilkan uang.

4.2. Saran

1. Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terlalu sempit Istilah Bagi penegak hukum, lebih mengutamakan pada pendekatan restoratif dan sosial yang diharapkan tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman pidana namun mengedepankan pada pendekatan restoratif seperti pembinaan, rehabilitasi sosial, dan kerja sama dengan dinas sosial terutama halnya pada lansia dan anak-anak ataupun penyandang disabilitas yang melakukan tindakan mengemis, dilakukan dengan secara selektif dan proposional yang mengingat bahwa tidak semua tindakan mengemis tersebut dilakukan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun harus mampu membedakan antara pengemis yang menjadi korban eksploitasi atau keterpaksaan dengan mereka yang melakukan perbuatan mengemis secara komersial dan untuk mencukupi kehidupannya, juga perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perubahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana menjadi peraturan yang akan berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan dan kewajiban masyarakat yang tidak salah menyikapi pada keberadaan pengemis, dan juga mengawasi menindak sindikat eksploitasi anak untuk mengemis dengan memberantas praktik eksploitasi sindikat pengemis yang merugikan masyarakat dan melanggar Hak Asasi Manusia.
2. Bagi masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penerapan hukum yang adil dan berkeadilan sosial dengan diharapkan memiliki pemahaman mengenai persoalan pengemis sebagai bagian dari masalah sosial, meningkatkan kesadaran sosial yang diharapkan masyarakat tidak memandang pengemis hanya sebagai pelanggar hukum tetapi sebagai bagian dari kelompok rentan yang mungkin terdorong oleh faktor kemiskinan, ketimpangan sosial, ataupun keterbatasan pendidikan dan pekerjaan, masyarakat dihimbau tidak kebiasaan memberi uang secara langsung kepada pengemis

dijalan yang mana akan memperkuat praktik mengemis dan sulit untuk dilakukan pembinaan, lebih baiknya masyarakat yang akan memberikan sedikit dari penghasilannya disalurkan pada lembaga sosial resmi yang memiliki sistem penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, dan masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dan penegak hukum yang akan memperkuat efektivitas pasal 425 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam mengawasi praktik eksploitasi atau sindikat pengemis yang merugikan hak-hak individu dan melanggar ketertiban umum dengan meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial untuk mencari solusi jangka panjang dalam membantu sesama dan bukan hanya sekedar memberikan bantuan sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. 2000. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Ibrahim. Et al. 2018. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Dia meirina Suri.2024. *Kebijakan Publik: Sebuah Model Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahn Gelandangan dan Pengemis*. Pekanbaru: Press.
- Eddy O.S Hariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-1. Tangerang Selatan: PT. NusantaraPersada Utama.
- Hartanto. 2019. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Joko Sriwido. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Moh. Mujibur Rohman. et. al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita. 2023. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: Tunga Esti.
- Putri Setya Paramitha. et al. 2020. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Rahman Syamsuddin. 2029. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum*

- Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suryanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Taofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media.

B. Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

C. Sumber Lainnya :

- Annisa Rahmadanita. 2023. Trend Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong* 5 (1), 81-100. Diakses 23 Juni 2025. Doi: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5il.3656>
- Muh. Fauzan Khibaran, Hasni, Rismawati Kadir, Muhammad Syukur, M. Ridwan Sais Ahmad. 2022. Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 (2) 164-171. Diakses 23 Juni 2025. Doi: <https://dx.doi.org/10.59141/comserva.v3il.759>
- Saskia Azzahra,Audrey Chandra,Triwidya Sari, Irenna Rusydanti. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pada Kasus Eksploitasi Anak. *Amandemen Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1 (3) 161-169. Diakses 23 Juni 2025. Doi: <https://doi.org/10.6238/amandemen.vli3279>